

PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU DALAM PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Oleh: Siti Hartinah

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH, MH

Pembimbing II: Ledy Diana, SH, MH

Alamat:

Email / Telepon :

ABSTRACT

Supervision of the distribution and sale of alcoholic beverages in Pekanbaru City really needs to be carried out in an orderly manner with the aim of protecting the public from drinking drinks that are intoxicating and are not very good for human consumption. Alcoholic drinks may be traded in accordance with the provisions set by the government as stated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 20/M-Dag/Per/4/2014 concerning Control and Supervision of the Procurement, Distribution and Sales of Alcoholic Beverages.

This type of research is sociological legal research, which is research that wants to see the correlation between law and society, so as to be able to reveal the effectiveness of the enactment of law in society and identify unwritten laws that apply to people in the field or to society. The data sources used are primary data and secondary data which consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique in this study is by observation, interview, literature review. After the data is collected, it is then analyzed to draw conclusions.

From the results of the study it was concluded that, First, Supervision of the Pekanbaru City Industry and Trade Service in the Circulation and Sales of Alcoholic Beverages has not been carried out properly. Second, the inhibiting factors in carrying out Supervision of the Distribution and Sales of Alcoholic Beverages are due to the lack of raids, the lack of community participation, law enforcement factors and the absence of regional regulations on liquor in Pekanbaru City, This is due to the lack of public awareness regarding the negative impacts of liquor and the lack of strict regulations regarding liquor in Pekanbaru City.

Keywords: Inhibiting Factors - Alcoholic Beverages - Monitoring

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan dengan aturan (regulasi).¹ Ini bermakna bahwa negara ini adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan baik.² Konsep negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum. Aturan hukum terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks konstitusi, prinsip-prinsip tidak tertulis dari konstitusi, Undang-Undang, yurisprudensi, serta kebiasaan.³ Sebagai

negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).⁴ Sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...*opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen*” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.⁵

Berdasarkan yang penulis ketahui, telah ada penelitian skripsi yang membahas tentang “Analisis Pengawasan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru” pada tahun 2019. Penelitian tersebut membahas secara umum terkait pengawasan minuman alkohol yang ilegal. Pada tahun 2017, Pada tahun 2017, Warga di Kota Pekanbaru merasa resah akibat Minuman Alkohol dipajang dan dijual bebas di Kota Pekanbaru. Sehingga masyarakat kota pekanbaru melaporkan ke salah satu anggota DPRD Pekanbaru.⁶ Dalam hal ini belum ada peran dan tanggung jawab dari

¹Emilda Firdaus, Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, November 2010, hlm. 80.

² Mexsasai Indra, “Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1 Agustus-Januari 2015, hlm. 45

³ Gregory Tardi, “The Democracy Manifesto”, *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014, hlm.611 diakses melalui [https://1.next.westlaw.com/Document /tanggal](https://1.next.westlaw.com/Document/tanggal) pada 06 Juli 2021.

⁴ Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.17.

⁵*Ibid*, hlm. 22.

⁶<https://www.akurat.co/> warga-resah-minuman-beralkohol-dijual-bebas-di-pekanbaru, diakses, tanggal 12 Februari 2021.

negara dalam mengatasi banyaknya terjadi pelanggaran baik dari segi pengawasan terhadap izin Minuman Alkohol ataupun pengawasan terhadap konsumen yang membeli minuman alkohol yang masih dibawah 21 tahun.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih bersifat khusus terhadap pengawasan dalam peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak hanya di jalan Ir. H. Juanda melainkan tempat supermarket dan minimarket yang memiliki izin peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol?
2. Apakah faktor penghambat dalam melakukan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol?
3. Apa upaya dalam mengatasi kendala dalam melakukan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam

melakukan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang masalah yang akan diteliti.
- b. Sebagai pemikiran bagi perkembangan khasanah keilmuan khususnya ilmu hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Mengenai pengawasan George R.Terry mengatakan sebagai *“Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan”* (pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan kolektif, jika diperlukan untuk memastikan hasil yang sesuai dengan rencana).⁷

Pengawasan merupakan upaya preventif untuk memaksakan kepatuhan, misalnya: pemantauan, penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan, penyuluhan.⁸ Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.⁹ Secara sederhana pengawasan menurut Thomas P. Dinapoli adalah aktivitas atau prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

⁷ <http://www.negarahukum.com>, diakses, tanggal, 20 Januari 2023

⁸ Yudhi Setiawan, et. al., *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 97.

⁹ M.Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 172

(*activities are going according to plan*).¹⁰

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan dan mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹¹Tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹²Menurut Feltoe, pengawasan berfungsi untuk menjamin bahwa suatu kekuasaan tidak digunakan untuk merugikan warga negara (*To ensure that they are not abused to the detriment of citizens*).¹³

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechshandhaving*¹⁴. Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu

kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁶

Fungsi dari penegakan hukum itu sendiri untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-cita oleh hukum itu sendiri.¹⁷Di dalam melaksanakan penegakan hukum diskresi sangat penting, apabila hukum itu tertinggal dari perkembangan kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi yang belum diatur oleh hukum yang berlaku pada saat ini.¹⁸

Istilah kewenangan berasal dari kata “wewenang”.Solly Lubis menguraikan pengertian wewenang dengan membedakannya dengan tugas (*functie*), yakni: urusan pemerintahan yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud.¹⁹

Adapun menurut G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan intruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua ditaati.²⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai

¹⁰ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm .259.

¹¹ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1996, hlm.127.

¹² Jum Angraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.79

¹³ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm .267.

¹⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 3

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002 hal.190

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 71

¹⁸ Miszuarthy Putri, “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017”, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019

¹⁹ M.Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.56.

²⁰ Jum Anggriani, *Op.cit.*, hlm.87

pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.²¹

2. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²²
3. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi²³
4. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.²⁴
5. Pengecer Minuman Beralkohol adalah yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²¹ Jum Anggraini, *Op.cit*, hlm.201

²² Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

²³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

²⁴ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

²⁵ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat di lapangan atau terhadap masyarakat.²⁶ Penelitian ini lebih spesifik kepada efektifitas hukum. Bila membicarakan efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.²⁷.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Pekanbaru adalah lembaga daerah yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugasnya sebagaimana mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru agar tidak terjadi penyalahgunaan minuman beralkohol khususnya di wilayah hukum Kota Pekanbaru

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi, maupun kuisisioner akan dianalisa dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51

²⁷ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010, hlm.116.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²⁸ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah "Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali."²⁹

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan,

cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.³⁰

Dalam hal pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:³¹

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Perfomance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada dasarnya pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut:³²

- a. Menetapkan standar atas dasar kontrol.
- b. Mengukur hasil pekerjaan secepatnya.
- c. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula.
- d. Mengadakan tindakan koreksi.

2. Macam-Macam Pengawasan

- a. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu

²⁸ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 133.

²⁹ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta 1994, hlm 20.

³⁰ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 172.

³¹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 61.

³² Rawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.³³

b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

c. Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.³⁴

Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

- a. Menentukan peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.

- b. Membuat tata tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Menentukan sistem koordinasi dan pemeriksaan.
- d. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilaksanakan setelah kegiatan dilakukan atas timbulnya suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.³⁵

Diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Perizinan DISPERINDAG

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelakusaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paing banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³⁷ Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.³⁸

Menurut N.M. Spelt dan J.B. JM. ten Berge, izin meruapakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau pertauran pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan, larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).³⁹ Dalam hal ini,

³⁵ Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Op. Cit*, hlm. 458.

³⁶ Maringan Masry Simbolon, *Op. cit*, hlm. 61.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.

³⁹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 2-3

³³ Maringan Masry Simbolon, *Op. cit*, hlm. 61.

tujuan perizinan itu tergantung pada kenyataan konkret yang sedang dihadapi. Walaupun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

C. Tinjauan Umum Tentang Peredaran Minuman Beralkohol

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukkan. Minuman keras ini dihasilkan dari proses fermentasi atau penambahan zat alkohol didalamnya dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau mabuk. Minuman keras dapat dibuat secara alami maupun kimiawi dan biasanya dibuat dari bahan-bahan alami seperti anggur, beras, gandum, dan buah-buahan lain yang difermentasi.⁴¹ Alkohol dalam minuman keras ini adalah golongan Etanol, dan Etanol ini mempunyai efek psikoaktif yang artinya dia secara aktif mempengaruhi kejiwaan si peminum sehingga timbullah yang disebut dengan GMO.⁴²

GMO adalah Gangguan Mental Organik. Biasanya gejala GMO seperti berikut:⁴³

- a. Ingin selalu berkelahi dengan orang sekitar
- b. Tidak mampu menilai realitas atau sering halusinasi
- c. Perubahan fisiologis
- d. Gangguan Psikis

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yakni minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

2. Peredaran Minuman Keras

Beredarnya minuman alkohol di masyarakat Indonesia khususnya di Pekanbaru merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi ataupun campur aduknya kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan asing sehingga kebudayaan bercampur antara kebudayaan barat dengan Indonesia.

Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengece, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.⁴⁴ Pendistribusian minuman beralkohol baik dari impor ataupun produksi dalam negeri dilakukan sebagai berikut:

- a. Produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;

⁴⁰ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, 2009, hlm.218.

⁴¹ <http://www.hot.liputan6.diakses.tanggal> 28 September 2021

⁴² Fahira Idris, *Say No Thanks*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm.3.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 / M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- b. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada TBB sebagai Pengecer;
- c. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
- d. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.⁴⁵

Di dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang mengatakan bahwa Minuman Beralkohol golongan A,B,dan C hanya dapat dijual di:

- a. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- b. Tokok bebas bea; dan
- c. Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengawasan Disperindag Kota Pekanbaru dalam Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Aturan tentang pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol sudah diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sudah beberapa kali berubah yakni Permendag No.7/M-DAG/PER/10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Permendag No. 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Permendag No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kewenangan Disperindag terhadap peredaran minuman beralkohol diatur didalam Pasal 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 174 Tahun 2011 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Yakni ayat (1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan kota serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Serta didalam ayat (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi tentang perencanaan kebijakan teknis operasional Bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan

⁴⁵Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 / M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

perundang-undangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru dalam Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol dinilai belum terlalu efektif, dikarenakan masih banyak masyarakat terutama pedagang atau penjual minuman beralkohol yang belum mengetahui terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Budi Noviaro selaku Seksi bagian Pengawasan minuman beralkohol terkait dengan kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru terkait peredaran minuman alkohol tanpa izin, beliau mengatakan bahwa “masyarakat Kota Pekanbaru masih kurang dalam pentingnya kesadaran tentang dampak penyebaran minuman alkohol dan kurangnya laporan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru membuat pedagang maupun pelaku usaha penjual minuman alkohol semakin berani dan tidak acuh dalam hal seperti ini.”⁴⁶

Minuman beralkohol sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol ini adalah salah satu minuman yang tidak sembarangan diedarkan dan diperjualbelikan di kalangan masyarakat luas. Baik minuman beralkohol maupun pelaku usaha yang

menjual minuman beralkohol harus memiliki izin edar yang telah ditentukan.

Terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru ini, peneliti berhasil melakukan wawancara dengan Bapak Rifansyah Reza,SH selaku Bapak Kepala Seksi Pengawas dan Tindak Internal mengatakan bahwa “Mekanisme yang dilakukan agar peredaran minuman beralkohol tidak bebas diperjualbelikan adalah kami selalu melakukan tindak preventif seperti memberikan himbauan kepada para pelaku usaha dan penjual minuman beralkohol agar mematuhi ketentuan terkait serta bertindak tegas sesuai kewenangan yang dimiliki apabila ada regulasi yang dilanggar dalam peredaran minuman beralkohol. Kebijakan Satpoll PP Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Supermarket/Minimarket di Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan razia secara berkala.”⁴⁷

Peneliti juga bertanya terkait mekanisme razia dalam mengatasi penjualan minuman beralkohol, beliau menjawab “Tidak ada jangka waktu yang diberikan dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP kota Pekanbaru. Begitu kami menemukan peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin kami akan melakukan penyitaan untuk kemudian dilakukan pemusnahan oleh pihak Kepolisian. Dalam melaksanakan pengawasan ini, kami biasanya berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga dalam kurun waktu 1 tahun berjalan tidak ada jadwal pasti mengenai kapan razia terhadap minuman beralkohol akan dilakukan serta mekanisme yang dilakukan

⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Noviaro selaku Seksi Bagian Pengawasan Minuman Beralkohol Hari Senin tanggal 7 Desember 2020, bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

⁴⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rifansyah Reza, Selaku Kepala Seksi Pengawas dan Tindak Internal, Hari Jumat Tanggal 23 September 2022 bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

agar peredaran minuman beralkohol tidak bebas diperjualbelikan adalah kami selalu melakukan tindakan preventif seperti memberikan himbauan kepada para pelaku usaha dan penjual minuman beralkohol agar mematuhi ketentuan terkait serta bertindak tegas sesuai kewenangan yang dimiliki apabila ada regulasi yang dilanggar dalam peredaran minuman beralkohol.”⁴⁸

B. Faktor penghambat Disperindag Kota Pekanbaru dalam melakukan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datang dari dalam organisasi (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal). Yowono, dkk mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan konsep kinerja organisasi, bahwa kinerja organisasi berhubungan dengan berbagai aktifitas dalam rantai nilai (*value chain*) yang ada pada organisasi. Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sesungguhnya memberikan informasi mengenai prestasi pelaksanaan dari unit-unit organisasi, dimana organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas seluruh aktifitas sesuai dengan tujuan organisasi. Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, dan kepemimpinan yang efektif.⁴⁹ Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan

keserasian dalam hubungan antara empat faktor yakni;⁵⁰

1. Hukum atau peraturan itu sendiri
Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat

Terdapat faktor-faktor penghambat dalam melakukan pengawasan peredaran minimal alkohol di Kota Pekanbaru yakni;

1. Kurangnya kegiatan razia

Banyaknya pelaku usaha atau pedagang penjual minuman beralkohol di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin penjualan diakibatkan karena kurangnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kurangnya waktu penertiban yang diadakan oleh dinas terkait mengakibatkan terjadinya peluang dalam mengedarkan minuman beralkohol secara ilegal.

Menurut Bapak Rifansyah Reza, selaku Bapak Kepala Seksi Pengawas dan Tindak Internal mengatakan bahwa “Tidak ada jangka waktu yang diberikan dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP

⁴⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Noviarso selaku Seksi Bagian Pengawasan Minuman Beralkohol Hari Senin tanggal 7 Desember 2020, bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

⁴⁹ Heseel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 178-180.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm.15

kota Pekanbaru. Begitu kami menemukan peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin kami akan melakukan penyitaan untuk kemudian dilakukan pemusnahan oleh pihak Kepolisian. Dalam melaksanakan pengawasan ini, kami biasanya berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga dalam kurun waktu 1 tahun berjalan tidak ada jadwal pasti mengenai kapan razia terhadap minuman beralkohol akan dilakukan.⁵¹

Kerja sama yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru bersama lembaga lain dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol diantaranya kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Polresta Kota Pekanbaru. Sebagai contoh razia di beberapa titik tepat hiburan malam, pujasera hingga tempat-tempat karaoke yang secara rutin kami gelar. Mekanisme yang dilakukan agar peredaran minuman beralkohol tidak bebas diperjualbelikan adalah kami selalu melakukan tindakan preventif seperti memberikan himbauan kepada para pelaku usaha dan penjual minuman beralkohol agar mematuhi ketentuan terkait serta bertindak tegas sesuai kewenangan yang dimiliki apabila ada regulasi yang dilanggar dalam peredaran minuman beralkohol.“

Bapak Rifansyah Reza juga menegaskan bahwa sejauh ini belum ditemukan adanya hambatan berarti dalam melakukan pengawasan terhadap Supermarket/ Minimarket yang menjual minuman beralkohol. Pelaku usaha Supermarket/ Minimarket yang menjual minuman beralkohol rata-rata sudah mengantongi izin dan apabila ada yang belum berizin, mereka sangat kooperatif

⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rifansyah Reza, Selaku Kelapa Seksi Pengawas dan Tindak Internal, Hari Jumat Tanggal 23 September 2022 bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

untuk mengurus izin apabila kami temui pelanggaran di lapangan.⁵²

2. Kurangnya partisipasi masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁵³ Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakat itu sendiri yang berasal dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh kebiasaan, lingkungan sekitar, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya. Kesadaran masyarakat yang dimaksud disini ialah Partisipasi dan dukungan masyarakat masih kurang dalam hal minimal penjualan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru dan kurangnya kesadaran dalam melaporkan peredaran alkohol tanpa izin kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru atau instansi yang berwenang lainnya.

Penulis juga bertanya kepada Bapak Budi Noviaro selaku Seksi bagian Pengawasan minuman beralkohol terkait dengan kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru terkait peredaran minuman alkohol tanpa izin, beliau mengatakan bahwa “masyarakat Kota Pekanbaru masih kurang dalam pentingnya kesadaran tentang dampak penyebaran minuman alkohol dan kurangnya laporan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru membuat pedagang maupun pelaku usaha penjual minuman alkohol semakin berani dan tidak acuh dalam hal seperti ini”.⁵⁴

⁵² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rifansyah Reza, Selaku Kelapa Seksi Pengawas dan Tindak Internal, Hari Jumat Tanggal 23 September 2022 bertempat di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

⁵³ <http://kbbi.web.id>, diakses, tanggal 21 September 2022

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Noviaro, Kepala Seksi Bagian Pengawasan Minuman Beralkohol di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru,

C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol?

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (addiction) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan). Dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku, gangguan mental organik ini disebabkan langsung alkohol pada neurotransmitter sel-sel saraf pusat (otak).⁵⁵

Sehingga dengan demikian dibuatnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Tujuan dibuatnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yakni untuk melindungi moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Peraturan ini dibangun dengan asumsi bahwa dengan tidak dijualnya minuman beralkohol di pasar ini sehingga mempersulit akses anak-anak terhadap alkohol dapat melindungi moral dan budaya masyarakat serta menjauhkan anak-anak dari dampak negatif alkohol.⁵⁶

Hari Senin tanggal 7 Desember 2020, bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

⁵⁵ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, ALkohol & Zat Adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, hlm. 52

⁵⁶ Yoga Sukmana, "Mulai Besok, Minimarket Dilarang Jual Minuman Beralkohol", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2022/11/05/093633626/Mulai.Besok.Minimarket.Dilarang>

1. Meningkatkan kegiatan pengawasan
Menurut Bapak Rifansyah Reza, selaku Bapak Kepala Seksi Pengawas dan Tindak Internal mengatakan bahwa "Upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Supermarket/ Minimarket di kota Pekanbaru adalah menghimbau para pelaku usaha penjual minuman beralkohol agar selalu memiliki izin dalam menjual dan mengedarkan minuman beralkohol. Tidak ada jangka waktu yang diberikan dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP kota Pekanbaru.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Noviarso selaku Seksi bagian Pengawasan minuman beralkohol, Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Pekanbaru mengatakan bahwa "masyarakat sudah banyak mengetahui dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras. Tetapi masih ada rasa tanggungjawab yang sangat minim setelah mengetahui bahaya miras. Itulah sebabnya diharuskan adanya edukasi dan ilmu kepada pengguna dan pedagang minuman keras. Edukasi kepada para pengguna terutama bagi remaja harus dilakukan secara berkelanjutan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terkait dampak negatif minuman keras serta kurang

.Jual.Minuman.Beralkohol. diakses 05 November 2022

- tegasnya peraturan tentang minuman keras di Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat dalam melakukan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol adalah karena faktor kurangnya kegiatan razia, faktor kurangnya partisipasi masyarakat, faktor penegak hukum dan belum adanya peraturan daerah tentang minuman keras di Kota Pekanbaru.
 3. Upaya dalam mengatasi kendala dalam melakukan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yakni meningkatkan kegiatan pengawasan atau razia, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia khususnya aparat penegak hukum dan mempertegas dan membuat peraturan daerah tentang miras di Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru khususnya Bagian Pengawasan Minuman Beralkohol diharapkan untuk melakukan koordinasi antar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru agar terjalin komunikasi sehingga dapat meningkatkan aktivitas pengawasan terkait razia minuman alkohol di Kota Pekanbaru.
2. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru khususnya Bagian Pengawasan Minuman Beralkohol dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru agar dapat memberikan edukasi dan informasi sekaligus tentang dampak negatif miras kepada masyarakat Kota Pekanbaru.
3. Perlu dibuatnya dan dipertegaskannya peraturan daerah tentang miras di Kota Pekanbaru agar masyarakat kota Pekanbaru memahami tentang dampak miras sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan pemerintah daerah untuk mengurangi peredaran minuman keras di Kota Pekanbaru.

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm .259.
- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm .267.
- Adiktif*), Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, hlm. 52
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, ALkohol & Zat*
- Emilda Firdaus, Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, November 2010, hlm. 80.
- Fahira Idris, *Say No Thanks*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm.3.
- Gregory Tardi, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014, hlm.611 diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/tanggal pada 06Juli 2021>.
- <https://www.akurat.co/warga-resah-minuman-beralkohol-dijual-bebas-di-pekanbaru>, diakses, tanggal 12 Februari 2021.
- Ismansyah dan Andreas Ronaldo, "Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Delicti*, Volume XI Nomor 3, 2013, hlm. 1.
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.79

DAFTAR PUSTAKA

- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, 2009, hlm.218.
- Laurensius Arliman S, “Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 1, Nomor 2, 2017
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 172.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1996, hlm.127.
- M.Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm.172
- M.Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.56.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 61.
- Mexasai Indra, “Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1 Agustus-Januari 2015, hlm. 45
- Miszuary Putri, “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017”, *Soumatara Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 36.
- Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 / M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 / M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2.
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78
- Rawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.